

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
KEPALA DESA KESESI KABUPATEN PEKALONGAN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Arief Noer Hidayat

NIM: 30302200060

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
KEPALA DESA KESESI KABUPATEN PEKALONGAN



Diajukan Oleh:

Arief Noer Hidayat

NIM: 30302200060

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 12 Januari 2026

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN. 0613066101

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
KEPALA DESA KESESI KABUPATEN PEKALONGAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Arief Noer Hidayat
NIM: 30302200060**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 26 Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji
Ketua**

**Prof. Dr. Hj. Widayanti, S.H., M.H.
NIDN. 0620066801**

Anggota

Anggota

**Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
NIDN. 0627046601**

**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN. 0613066101**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum:**

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain”

(QS. Al-Insyirah: 6-7)

“Kalo aku menyerah sekarang, mimpiku akan berakhir di sini”

(Monkey D. Luffy)



Skripsi ini Saya persembahkan

Kepada:

-Bapak Suroso dan Ibu

Winarsih yang Saya Cintai dan Sayangi.

-Kakak-kakak yang Saya cintai

dan bangga Difya Dita

Maharani S.Farm, Dika Pebri

Irwanto S.Kom & Virgiawan

Listianton S.M

-Almamater Universitas Islam

Sultan Agung Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arief Noer Hidayat

NIM : 30302200060

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul

“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI KEPALA DESA KESESI KABUPATEN PEKALONGAN” adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 12 Januari 2026
Yang menyatakan,



Arief Noer Hidayat
NIM. 30302200060

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arief Noer Hidayat

NIM : 30302200060

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul

“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEPALA DESA KESESI KABUPATEN PEKALONGAN” adalah benar hasil karya saya dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pengumpulan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan bersungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Januari 2026

Yang menyatakan,



Arief Noer Hidayat
NIM. 30302200060

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Hamdalah dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan barokah-Nya. Penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEPALA DESA KESESI KABUPATEN PEKALONGAN”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulisan hukum ini tidaklah berjalan dengan lancar apabila tidak ada bimbingan serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu penyelesaian penulisan hukum ini. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis, mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H selaku Sekertaris I Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Ibu Dini Amalia Fitri S.H, M.H selaku Sekertaris II Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Ibu Dr. H. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H selaku dosen pembimbing penulisan yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang sudah membantu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung.
9. Ayah tercinta dan panutan kehidupanku yaitu bapak Suroso, terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang hanya tamatan SMA yang bermimpi menamatkan di bangku kuliah seperti ketiga anaknya. Namun beliau bisa mendidik penulis, memotivasi penulis dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

10. Pintu surgaku ibunda tercinta yaitu Winarsih yang telah melahirkan, merawat, memberi kasih sayang dan cinta yang luar biasa bagi penulis dan selalu menjadi tempat pulang paling nyaman bagi penulis. Walaupun beliau tamatan SMP yang tidak pernah bermimpi melanjutkan SMA atau bahkan duduk di bangku kuliah seperti ketiga anaknya. Terimakasih untuk do'a dan dukungan yang beliau panjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Tidak kalah penting kakak-kakak tercintaku yaitu Difya Dita Maharani S. Farm, Dika Pebri Irwanto S. Kom & Virgiawan Listianto S. M yang selalu berperan dalam kehidupan penulis sehingga dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
12. Kepada Om Saya Suteguh S.Si terimakasih telah memberikan dukungan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Kepada Bapak Mustofa S.H, M.H yang telah bersedia membantu saya untuk keperluan pengambilan data skripsi ini.
14. Kepada kekasih Saya Amanda Arditya Putri yang berasal dari Rembang dan kebetulan juga masih dalam tahap pendaftaran wisuda. Terimakasih atas waktu, do'a, tenaga dan dukungan selama 2 tahun lebih menemani penulis hingga akhir proses studi sarjana, dan menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi ini.

15. Kepada sahabat saya (Bakti, Novantino, Dinar) terimakasih telah kebersamai penulis dan memberikan semangat serta doa dalam berbagai tantangan dalam menyusun skripsi.
16. Kepada Bapak Sugi S.Pd M.Pd selaku pemilik kost terimakasih atas bimbingan dan dukungan bagi penulis selama proses studi sarjana.
17. Kepada seluruh teman-teman angkatan 22 yang selalu bersama dalam dunia perkuliahan.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesai menyusun skripsi ini.
19. *Last but not least, for staying strong through the storms, for staying strong when life tried to knock me down, and for believing in better days even when everything felt uncertain.*

Penulis berharap skripsi ini mampu menunjukkan kebermanfaatannya untuk seluruh pihak yang membaca serta memerlukan hasil penelitian ini agar mampu dimanfaatkan menjadi landasan penelitian selanjutnya. Penulis dalam kesadaran memahami juga mengenai penelitian ini masih jauh pada kesempurnaan. Dengan demikian, semua kritik serta saran penulis harapkan agar mampu membantu penulis belajar menjadi lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Januari 2026
Yang menyatakan,

Arief Noer Hidayat
NIM. 30302200060



DAFTAR ISI

Skripsi	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	19
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	19
2. Jenis – jenis Tindak Pidana Korupsi.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Prespektif Islam .	27
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam.....	27
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam	28

3.	Faktor – faktor terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Prespektif Islam .	30
4.	Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dalam Prespektif Islam	31
C.	Tinjauan Umum Tentang Dana Desa.....	34
1.	Pengertian Dana Desa	34
2.	Dasar Hukum.....	35
3.	Asas Pengelolaan Dana Desa	36
4.	Tujuan dan Prioritas Dana Desa	37
D.	Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi	38
1.	Pengertian tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.....	38
BAB III.....		53
HASIL DAN PEMBAHASAN		53
A.	Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Kesesi di Kabupaten Pekalongan	53
1.	Mekanisme Penegakan Hukum	53
2.	Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Desa Kesesi	56
B.	Faktor-Faktor Yang Manghambatan maksnisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi kepala desa kesesi.....	60
1.	Hambatan Substantif.....	61
2.	Hambatan Prosedural.....	63
BAB IV		67
PENUTUP.....		67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		71

ABSTRAK

Penyalahgunaan Dana Desa merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah. Fenomena tersebut tampak dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa Kesesi di Kabupaten Pekalongan, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif pengelolaan keuangan desa dengan praktik pelaksanaannya. Besarnya alokasi Dana Desa tidak selalu diimbangi dengan kapasitas aparat desa dan sistem pengawasan yang optimal, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan wewenang. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus merugikan kepentingan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi sekaligus menelaah realitas penegakan hukum yang terjadi di masyarakat. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan melakukan studi lapangan yaitu wawancara kepada aparat penegak hukum (kejaksaan) dan masyarakat yang berkaitan langsung dengan perkara tersebut. Seluruh data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Kepala Desa Kesesi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan substantif berupa disharmonisasi regulasi, hambatan struktural dan prosedural seperti keterbatasan sumber daya serta lemahnya koordinasi antar lembaga, dan hambatan budaya hukum berupa rendahnya partisipasi serta kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum, Dana Desa, Kepala Desa, Hambatan Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The misuse of Village Funds is a serious problem that directly affects the quality of village governance and decreases public trust in government officials. This condition is reflected in the corruption case involving the Head of Kesesi Village in Pekalongan Regency, which demonstrates inconsistencies between the normative legal framework governing village financial management and its implementation in practice. The large allocation of Village Funds is not always supported by adequate administrative capacity and effective supervision systems, thereby creating opportunities for abuse of authority. Such practices result in state financial losses and cause harm to the interests of village communities. This study aims to analyze the law enforcement mechanism applied to corruption crimes committed by village heads and to identify obstacles affecting the effectiveness of law enforcement.

The research employed a socio-legal method with a descriptive-analytical specification. This approach was applied to examine the implementation of statutory regulations concerning corruption offenses while also exploring the realities of law enforcement practices within society. The study utilized both primary and secondary data, gathered through field research, including interviews with law enforcement officials (prosecutors) and members of the public directly connected to the case. All collected data were analyzed using qualitative methods.

The results show that the law enforcement mechanism against the corruption crime committed by the Head of Kesesi Village has been carried out in accordance with criminal procedural law and the Corruption Eradication Law, starting from the investigation stage to prosecution. However, the effectiveness of law enforcement still encounters substantive obstacles in the form of regulatory disharmony, structural and procedural obstacles such as limited institutional resources and weak inter-agency coordination, as well as legal culture obstacles reflected in low public participation and legal awareness.

Keywords: *Corruption Crime, Law Enforcement, Village Funds, Village Head, Law Enforcement Obstacles.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan komponen terdepan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Desa menjadi entitas pemerintahan dengan terdapat kewenangan mengatur juga mengurus kepentingan masyarakatnya berlandaskan terhadap hak asal-usul maupun adat istiadat setempat dengan diakui pada sistem pemerintahan nasional. Pada konteks otonomi daerah, desa berperan penting sebagai basis pembangunan dengan paling dekat terhadap masyarakat.¹ Kedudukan strategis desa semakin kuat sejak terdapatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan desa secara mandiri dan akuntabel.

Bentuk kebijakan yang menjadi tonggak penting untuk penguatan desa adalah pemberian Dana Desa (DD) dengan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyaluran dana desa terdapat tujuan utama adalah dalam mempercepat pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program prioritas di tingkat lokal, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, serta

¹ Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

pemberdayaan ekonomi masyarakat.² Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, alokasi dana desa terus meningkat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total dana desa yang dialokasikan secara nasional pada tahun 2024 sampai diatas dari Rp 72 triliun.³ Kucuran dana tersebut menggambarkan komitmen negara untuk menempatkan desa sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

Di sisi lain, tingginya jumlah dana yang diterima oleh pemerintah desa juga membawa konsekuensi besar dalam hal akuntabilitas dan tata kelola keuangan publik. Banyak penelitian dan laporan lembaga pengawasan menunjukkan mengenai pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berlangsung selaras prinsip transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan mengenai selama tahun 2024 ditemukan sedikitnya 900 kasus korupsi mengenai dana desa pada berbagai wilayah Indonesia dengan kerugian negara lebih dari Rp 1,5 triliun.⁴ Data tersebut memperlihatkan bahwa desa masih menjadi titik rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan anggaran.

Penyebab maraknya tindak pidana korupsi pada tingkat desa mampu dilihat pada beberapa indikator. Pertama, terbatasnya kapasitas sumber daya

² Ibid.

³ Kompas.com. (2024, September 4). “*Satu dekade dana desa: Janji pembangunan yang terkikis korupsi dan birokrasi*”.

⁴ Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). “*Laporan tren penindakan kasus korupsi dana desa 2024*”. Jakarta: ICW.

manusia di lingkungan pemerintah desa, khususnya dalam bidang administrasi dan keuangan.⁵ Kedua, lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program desa. Ketiga, minimnya kontribusi masyarakat pada proses perencanaan serta pengawasan anggaran desa. Keempat, adanya celah hukum dan kurang optimalnya penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang di tingkat pemerintahan desa. KPK juga menegaskan bahwa apabila pengawasan dan transparansi tidak diperkuat, maka dana desa akan menjadi sumber penyimpangan yang berulang.⁶

Fenomena tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan normatif yang mengatur pengelolaan keuangan desa dengan praktik empiris yang terjadi pada lapangan. Untuk berbagai kasus, kepala desa yang seharusnya menjadi pelaksana amanah rakyat justru memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Akibatnya, dana yang semestinya dimanfaatkan dalam membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat beralih menjadi alat memperkaya diri sendiri. Kondisi ini menimbulkan kerugian tidak sebatas bagi keuangan negara, namun juga bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

Salah satu kasus yang relevan dengan permasalahan tersebut terjadi di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

⁵ Kompas.com. (2024, May 20). *4 faktor pemicu dana desa jadi lahan basah korupsi*.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). "*KPK ingatkan dana desa rawan penyalahgunaan jika minim pengawasan*".

Berdasarkan rilis resmi Kejaksaan Negeri Pekalongan pada 10 Juni 2025, Kepala Desa Kesesi berinisial JI ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2024. Berdasarkan hasil audit sementara, kerugian negara yang timbul mencapai sekitar Rp 956.466.751.⁷ Modus yang digunakan antara lain laporan fiktif kegiatan pembangunan dan pengeluaran kas desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kasus ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana pelaksanaan program dana desa di tingkat lokal belum sepenuhnya selaras terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kasus korupsi yang melibatkan kepala desa memiliki implikasi ganda. Dari sisi hukum, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti yang sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara dari sisi sosial dan pemerintahan, tindakan tersebut merusak tatanan moral, menghambat pembangunan, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Dengan demikian, penegakan hukum dengan tegas untuk pelaku korupsi pada tingkat desa menjadi kebutuhan mendesak untuk menegakkan keadilan dan memulihkan integritas penyelenggara pemerintahan desa.

⁷ Kejaksaan Negeri Pekalongan. (2025, June 10). *Rilis penetapan tersangka kepala desa Kesesi atas dugaan penyalahgunaan dana desa TA 2024*. Pekalongan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada dasarnya memiliki dua dimensi pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimanfaatkan dalam menelaah seberapa jauh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat mengatur mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan desa, serta ketentuan sanksi pidana bagi aparat desa yang menyalahgunakan wewenang. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris diperlukan untuk melihat bagaimana penegakan hukum tersebut dilaksanakan secara nyata, termasuk efektivitas penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus Kepala Desa Kesesi ini.

Melalui pendekatan gabungan tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran utuh mengenai sejauh mana hukum positif berjalan efektif dalam praktik. Penelitian dengan model kombinasi ini penting karena seringkali terdapat perbedaan antara ketentuan normatif yang ideal dengan kondisi faktual yang dihadapi aparat penegak hukum di lapangan. Dalam konteks Kabupaten Pekalongan, hasil penelitian ini juga ditujukan mampu memberi masukan konkret untuk pemerintah daerah serta aparat pengawasan dengan tujuan memperkuat sistem akuntabilitas keuangan desa.

Kasus ini menjelaskan mengenai upaya pemberantasan korupsi tidak sebatas tergantung terhadap instrumen hukum semata, namun juga perlu ditopang oleh komitmen moral dan politik dari seluruh pemangku kepentingan. Transparansi, partisipasi masyarakat, serta keterbukaan informasi publik harus

dijadikan pilar utama dalam pengelolaan dana desa. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus memiliki independensi dan keberanian untuk menindak setiap pelaku penyimpangan tanpa pandang bulu.

Penelitian ini diberi judul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI KEPALA DESA KESESI DI KABUPATEN PEKALONGAN.”** Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di tingkat desa, apakah telah selaras terhadap prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku, juga apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Menurut penjabaran latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas seperti di bawah ini:

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi kepala desa kesesi di kabupaten pekalongan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi secara umum dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana utamanya mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi pada tingkat pemerintahan desa serta menjadi referensi akademik bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi aparaturnya pemerintah desa agar memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kegunaan Dana Desa yang sesungguhnya, yaitu sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dalam pengelolaannya senantiasa mematuhi prinsip akuntabilitas guna menghindari penyalahgunaan wewenang. Selain itu, untuk aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan mampu sebagai referensi dalam menjalankan fungsi penindakan yang berdampak positif bagi masyarakat, yakni melalui penegakan hukum yang tidak sebatas menunjukkan efek jera untuk pelaku, namun juga menjamin kepastian hukum dan menyelamatkan hak-hak masyarakat atas pembangunan desa serta

memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara pemerintahan.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah pendekatan atau analisis yang dilakukan berlandaskan ketentuan hukum positif yang terdapat, baik dari segi teori hukum maupun penerapan norma hukum dalam praktik.⁸ Dengan kata lain, tinjauan yuridis bertujuan untuk mengkaji suatu peristiwa hukum dengan menggunakan perangkat peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum sebagai dasar analisisnya.

Dalam penelitian ini, tinjauan yuridis dilakukan terhadap penegakan hukum kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa Kesesi di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, baik dari aspek yuridis normatif (peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi dan pemerintahan desa) maupun yuridis empiris (pelaksanaan penegakan hukum di lapangan). Melalui tinjauan yuridis tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai sejauh mana efektivitas hukum berjalan dalam menangani kasus korupsi di tingkat pemerintahan desa.

2. Penegakan Hukum

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35.

Istilah “penegakan hukum” maupun *law enforcement* adalah proses dengan melibatkan berbagai pihak dalam menegakkan norma-norma hukum agar memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan tahap menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan pada kaidah-kaidah hukum serta sikap tindak nyata menjadi rangkaian akhir dalam mewujudkan, menjaga, juga mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹ Pada konteks tindak pidana korupsi, penegakan hukum tidak sebatas mencakup proses yudisial seperti penyidikan, penuntutan, dan peradilan, namun juga meliputi upaya preventif juga represif yang dilakukan dalam mencegah dan menindak pelaku korupsi. Penegakan hukum terhadap aparat pemerintah desa menjadi bentuk konkret penerapan prinsip equality before the law, di mana setiap warga negara terdapat kedudukan secara sama pada pandangan hukum tanpa terkecuali.¹⁰

3. Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptio* maupun *corruptus* yang terdapat makna rusak, busuk, maupun

⁹ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 8.

¹⁰ Muladi, *Demokrasi, “Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia”*, Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm. 121.

menyimpang dari kesucian.¹¹ Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian korupsi secara terminologis dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) “tindak pidana korupsi merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”.¹²

Maka dari itu, korupsi tidak sebatas diartikan menjadi pencurian uang negara, namun juga segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dari pejabat publik dengan menimbulkan kerugian negara maupun merusak tata kelola pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan desa, korupsi sering terjadi dalam bentuk manipulasi laporan keuangan, markup proyek, dan penggunaan dana desa yang tidak selaras terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

4. Kepala Desa

Kepala desa yaitu pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dengan ditetapkan langsung dari masyarakat desa melalui

¹¹ M. Hamzah, “*Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Analisis Kebijakan dan Hukum)*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 23.

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1)”.

¹³ Indonesia Corruption Watch (ICW), “*Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Dana Desa 2024*”, Jakarta: ICW, 2024.

pemilihan kepala desa (Pilkades) dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, juga pemberdayaan masyarakat.¹⁴ Menurut penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa”.

Kepala desa terdapat kewenangan juga untuk mengelola keuangan desa, melalui penggunaan dana desa dengan bersumber dari APBN. Namun pada praktiknya, posisi kepala desa seringkali rawan terhadap penyalahgunaan wewenang, karena adanya kekuasaan administratif dan lemahnya pengawasan internal desa. Dengan demikian, kepala desa menjadi penyelenggara pemerintahan wajib mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai yang dijelaskan pada Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam memperoleh data dalam tujuan serta kebermanfaatan tertentu. Dalam penelitian hukum, metode yang

¹⁴ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 1 angka 3”.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 24 huruf c.

digunakan bertujuan untuk memberikan argumentasi yuridis terhadap suatu peristiwa hukum agar dapat dipahami dan dijelaskan secara sistematis berdasarkan norma hukum yang berlaku.¹⁶

Penelitian ini menerapkan pendekatan gabungan antara yuridis normatif dengan yuridis empiris, dengan saling melengkapi dalam menjelaskan penerapan hukum dalam kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa Kesesi di Kabupaten Pekalongan.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dimanfaatkan untuk penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, tidak sebatas sebagai peraturan dengan tertulis pada undang-undang. Pendekatan ini dilaksanakan melalui mekanisme studi lapangan (*field research*) agar mendapatkan data primer secara langsung melalui wawancara bersama beberapa pihak yang terlibat, meliputi aparat penegak hukum (Kejaksaan) dan masyarakat setempat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memotret efektivitas penegakan hukum yang berjalan di lapangan (*law in action*) serta mengidentifikasi faktor-faktor nyata yang mempengaruhi proses penanganan tindak pidana korupsi di tingkat desa.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian dengan terdapat tujuan mendeskripsikan secara komprehensif terkait peraturan hukum yang berlaku serta praktik pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.¹⁷ Melalui spesifikasi ini, peneliti berupaya menguraikan secara sistematis mengenai penerapan hukum terhadap kasus korupsi di lingkungan pemerintahan desa serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dimanfaatkan untuk penelitian ini merupakan penelitian kualitatif serta sumber data terdiri atas data primer serta sekunder:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara bersama narasumber, seperti aparat penegak hukum (penyidik Polres Pekalongan, Jaksa di Kejari Kajen), perangkat Desa Kesesi, serta masyarakat yang mengetahui kasus korupsi tersebut.¹⁸

b. Data Sekunder

¹⁷ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format Kuantitatif dan Kualitatif", Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm. 29.

¹⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 186.

Data yang didapatkan dari studi kepustakaan melalui menelaah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, mencakup:

1) Bahan hukum primer

Bahan baku primer merupakan sumber hukum dengan terdapat ketentuan mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan serta keputusan pengadilan. Adapun bahan baku primer yang dimanfaatkan diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- e) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait kepala desa.

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan sumber hukum dengan menjelaskan tentang bahan baku primer, termasuk yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, maupun sumber yang lain yang mampu digunakan sebagai rujukan untuk penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Adalah sumber hukum dengan menunjukkan panduan serta penjelasan terkait bahan hukum primer maupun sekunder, termasuk kamus, sumber di internet, serta berbagai sarana pendukung lainnya yang membantu penafsiran istilah hukum.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini dilaksanakan melalui dua metode utama, diantaranya

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dilaksanakan melalui menelaah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier untuk memperoleh kerangka konseptual dan dasar normatif mengenai tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di tingkat desa.²⁰

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilaksanakan melalui wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang relevan untuk memperoleh data empiris mengenai implementasi hukum di Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan.²¹

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

¹⁹ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum dalam Praktek", Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 15.

²⁰ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 41.

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum", hlm. 72.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dengan menjadi lokasi terjadinya kasus korupsi dana desa oleh Kepala Desa Kesesi. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara purposive karena relevansinya dengan topik penelitian.

Subjek penelitian terdiri dari:

- 1) Aparat penegak hukum (jaksa).
- 2) Warga desa yang mengetahui proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut.²²

6. Metode Analisis Data

Data yang didapatkan dari hasil penelitian dianalisis berdasarkan kualitatif. Merupakan melalui menguraikan data yang ada dalam bentuk deskriptif untuk menemukan makna hukum dari setiap temuan penelitian.²³ Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan bahan hukum normatif dan hasil wawancara sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat argumentatif dan logis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan kemudahan pemahaman terhadap isi penelitian ini, penulisan skripsi disusun secara sistematis sehingga pembahasannya tersusun secara runtut, logis, serta mudah dipahami. Sistematika penulisan pada skripsi

²² Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)”, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 90.

²³ Sugiyono, 2017, p. 104

ini tersusun atas empat bab, setiap bab terdapat subbab dengan saling berkaitan satu sama lain, diantaranya seperti di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan terkait latar belakang masalah, dengan menguraikan alasan pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, juga kegunaan penelitian baik berdasarkan teoritis atau juga praktis. Tidak hanya itu, bab ini juga mencakup terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan itu sendiri.

Tujuannya agar pembaca memperoleh gambaran awal mengenai arah dan ruang lingkup penelitian yang akan dibahas.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi, dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, jenis – jenis Tindak Pidana Korupsi, serta penegakan hukum terhadap aparat desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah bagian pokok pada skripsi dengan berisi hasil penelitian juga pembahasan Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Kesesi di Kabupaten Pekalongan.


Dalam bab ini juga menjelaskan Faktor – faktor yang menghambat Mekanisme Penegakan Hukuum Tindak Pidana Korupsi secara umum.

Analisis dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris, dalam memberikan gambaran menyeluruh antara mekanisme dan faktor faktor hambatan dalam praktik penegakan hukum.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran.

Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah menurut hasil analisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran disampaikan sebagai rekomendasi terhadap perbaikan dan peningkatan efektivitas penegakan hukum kasus korupsi yang dilaksanakan oleh kepala desa, baik pada aspek hukum positif maupun praktik pemerintahan desa



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

a. Secara Yuridis

Definisi korupsi dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang sudah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan mengenai: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.”

Dengan demikian, secara yuridis, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan maupun jabatan dalam memperkaya pribadinya sendiri maupun individu lainnya yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara.

Menurut Andi Hamzah, korupsi secara hukum memiliki unsur utama, yaitu adanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan, keuntungan

pribadi, serta kerugian keuangan negara.²⁴ Dalam konteks hukum positif, korupsi dipandang sebagai extraordinary crime karena berdampak luas pada stabilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan.²⁵ Aspek yuridis memandang korupsi semata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, dan karena itu penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme hukum pidana berdasarkan alat bukti dan prosedur peradilan.

b. Secara Sosiologis

korupsi merupakan gejala sosial yang muncul karena ketimpangan kekuasaan, lemahnya sistem pengawasan, dan budaya permisif dalam masyarakat.²⁶ Korupsi dalam pandangan sosiologi bukan hanya pelanggaran terhadap hukum formal, melainkan bentuk penyimpangan perilaku sosial (*social deviance*) yang mengikis kepercayaan publik dan melemahkan struktur moral bangsa.

Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi merupakan “penyalahgunaan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.”²⁷

Ia berpendapat mengenai perilaku koruptif muncul karena adanya

²⁴ Andi Hamzah, “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 45.

²⁵ Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 62.

²⁶ Muladi, Demokrasi, “Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia”, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 53.

²⁷ Syed Hussein Alatas, “The Sociology of Corruption: The Nature, Function, Causes and Prevention of Corruption”, (Singapore: Times Books International, 1999), hlm. 15.

interaksi sosial yang tidak sehat, seperti sistem patronase, nepotisme, serta orientasi materialistik yang mengabaikan nilai moral dan spiritual. Lebih lanjut, Robert Klitgaard merumuskan hubungan antara kekuasaan dan korupsi melalui formula terkenal:

$$1) C = M + D - A$$

$$2) (Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability)^{28}$$

Artinya, korupsi akan meningkat apabila pejabat memiliki monopoli kekuasaan, diskresi yang tinggi tanpa pengawasan, dan minimnya akuntabilitas publik. Dalam konteks masyarakat Indonesia, korupsi sering dipengaruhi oleh budaya feodal, loyalitas pribadi di atas hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.²⁹ Pendekatan sosiologis memandang bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, namun membutuhkan juga perubahan nilai sosial dan budaya agar integritas menjadi norma yang dijunjung tinggi.

c. Secara Empiris جامعنا سلطان أبجوع الإسلام

Korupsi dipahami sebagai kenyataan atau fakta sosial yang dapat diamati melalui data, survei, maupun penelitian lapangan. Pendekatan empiris menyoroti bagaimana praktik korupsi terjadi

²⁸ Robert Klitgaard, "Controlling Corruption", (Berkeley: University of California Press, 1998), hlm. 75.

²⁹ Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hlm. 70.

dalam kenyataan, bukan hanya dalam teori atau norma hukum. Menurut Daniel Kaufmann dan Aart Kraay, korupsi secara empiris dapat diukur melalui governance indicators, seperti Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*), tingkat transparansi birokrasi, serta efektivitas lembaga hukum.³⁰ Sebagai contoh, data *Transparency International* (TI) tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor 34 dari 100, menandakan tingkat korupsi yang masih tinggi dibanding rata-rata global.³¹ Hal ini menggambarkan bahwa secara empiris, korupsi di Indonesia merupakan masalah sistemik yang melibatkan birokrasi, politik, dan sektor publik sekaligus. Dari pendekatan empiris, korupsi bukan hanya masalah pelaku individu, melainkan indikasi lemahnya tata kelola pemerintahan (*governance failure*) yang memerlukan solusi berbasis data dan reformasi kelembagaan.³²

2. Jenis – jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan terdapat beberapa bentuk dan modus operandi. Secara umum bentuk korupsi tidak hanya mencakup tindakan memperkaya pribadinya sendiri melalui cara

³⁰ Daniel Kaufmann & Aart Kraay, “Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996–2022”, (Washington D.C.: World Bank Institute, 2023), hlm. 34.

³¹ Transparency International, “Corruption Perception Index 2024”, (Berlin: TI Secretariat, 2024).

³² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Laporan Tahunan 2024: Integritas untuk Negeri”, (Jakarta: KPK RI, 2025), hlm. 12.

melawan hukum, tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan kerugian untuk keuangan negara atau juga perekonomian rakyat.³³ Dalam sistem hukum Indonesia, pengelompokan jenis-jenis korupsi dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti yang sudah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Selain itu, berbagai pandangan akademik dan lembaga internasional seperti Transparency International juga memberikan kategori korupsi berdasarkan bentuk dan sifat perbuatannya.³⁴

- a. Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, jenis-jenis korupsi di Indonesia meliputi:
 - 1) Tindak Pidana Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum: Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana karena

³³ Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Korupsi: Konsep, Perkembangan dan Upaya Pemberantasannya, (Bandung: Mandar Maju, 2019), hlm. 21.

³⁴ Transparency International, Global Corruption Report, (Berlin: Transparency International, 2022), hlm. 8.

korupsi”.³⁵ Jenis ini mencakup segala bentuk penggelapan, penyalahgunaan anggaran, atau manipulasi keuangan publik.

- 2) Penyalahgunaan Wewenang, Kesempatan, atau Sarana Jabatan: Pasal 3 UU Tipikor menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dapat dipidana karena korupsi. Korupsi jenis ini banyak terjadi di lingkungan pemerintahan desa, termasuk penyalahgunaan dana desa atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat.
- 3) Suap-Menyuap (*Bribery*): Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 5, 6, 11, dan 12 UU Tipikor, yang meliputi tindakan memberi atau menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Suap merupakan bentuk korupsi yang paling sering terjadi di sektor publik, karena melibatkan pertukaran keuntungan antara pejabat publik dan pihak swasta.
- 4) Penggelapan dalam Jabatan (*Embezzlement*): Diatur dalam Pasal 8 UU Tipikor, yaitu ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan

³⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).

karena jabatannya, atau membiarkan orang lain mengambil uang tersebut.

- 5) Pemerasan (*Extortion*): Tindakan pejabat publik yang memaksa pihak lain memberikan sesuatu dengan ancaman jabatan atau kekuasaan juga termasuk korupsi. Pasal 12 huruf e UU Tipikor menjelaskan hal ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- 6) Gratifikasi yang Diterima Secara Melawan Hukum: Pasal 12B UU Tipikor mengatur bahwa setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai suap.
- 7) Perbuatan yang Merugikan Keuangan Negara Secara Kolektif atau Bersama-Sama: Pasal 18 UU Tipikor memungkinkan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti jika pelaku melakukan korupsi secara bersama-sama.

b. Berdasarkan Perspektif Kriminologi dan Sosiologi Hukum

Dalam kajian kriminologi dan sosiologi hukum, korupsi tidak sebatas dilihat pada aspek yuridis formal, namun juga pada sifat sosial serta struktural

perbuatan tersebut. Berdasarkan pendapat Syed Hussein Alatas, korupsi mampu diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk:³⁶

- 1) Korupsi Transaktif (*Transactional Corruption*): Terjadi karena terdapatnya kesepakatan diantara pemberi dengan penerima untuk saling menguntungkan.
- 2) Korupsi Ekstortif (*Extortive Corruption*): Terjadi karena salah satu pihak dipaksa untuk memberi imbalan agar tidak dirugikan.
- 3) Korupsi Nepotistik (*Nepotistic Corruption*): Penyalahgunaan jabatan untuk memberikan keuntungan kepada keluarga, kerabat, atau teman dekat.
- 4) Korupsi Investif (*Investive Corruption*): Pemberian suap atau hadiah untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, seperti proyek atau posisi tertentu.
- 5) Korupsi Defensif (*Defensive Corruption*): Seseorang terpaksa melakukan korupsi untuk melindungi diri dari ketidakadilan sistem atau tekanan atasan. Klasifikasi ini menggambarkan bahwa korupsi tidak sebatas bersifat personal, namun juga merupakan fenomena sosial secara kompleks, melibatkan interaksi antara struktur kekuasaan, budaya organisasi, dan norma masyarakat.

³⁶ Syed Hussein Alatas, *Corruption: Its Nature, Causes and Functions*, (Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1990), hlm. 25–27.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Prespektif Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam

Pada terminologi hukum Islam (*Fiqh*), tidak ditemukan satu kata tunggal yang secara mutlak diterjemahkan sebagai “korupsi” dalam pengertian modern. Namun, Islam memiliki beberapa istilah yang mencakup unsur-unsur korupsi (penyalahgunaan wewenang dan pengambilan harta secara tidak sah). Secara umum, korupsi dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan memakan harta melalui metode secara batil (*akl al-amwal bi al-batil*). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188. Para ulama mengasosiasikan korupsi dengan beberapa istilah kunci:

- a. *Ghulul*: Secara bahasa berarti pengkhianatan. Dalam konteks istilah, *ghulul* adalah penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan, atau dalam konteks modern berarti penggelapan uang negara atau harta publik oleh pejabat yang berwenang.³⁷
- b. *Risywah*: Suap-menyuap, yaitu memberi sesuatu untuk pihak lain dalam memperoleh sesuatu yang tidak haknya atau membatalkan hak orang lain.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 450.

- c. *Sariqah*: Pencurian, merupakan mengambil harta individu lainya dengan sembunyi-sembunyi pada tempat penyimpananya.
- d. *Khianat*: Lawan dari amanah, yaitu menyalahgunakan kepercayaan maupun jabatan yang diemban bagi kepentingan personal.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, korupsi merupakan tindakan dengan bertolakbelakang terhadap prinsip keadilan dan amanah, di mana seseorang memanfaatkan jabatan publik untuk memperkaya diri sendiri yang dilarang keras dalam Islam karena merusak tatanan sosial (*fasad*).³⁸

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam

Berdasarkan unsur-unsur perbuatannya, tindak pidana korupsi dalam Islam mampu dibagi ke dalam berbagai bentuk utama:

- a. *Risywah* (Suap/Bribery): Jenis korupsi yang paling umum. Islam melaknat pemberi suap (*ar-rasyi*) dan penerima suap (*al-murtasyi*), serta perantara (*ar-ra'isy*). “*Rasulullah SAW melaknat penyuap dan yang menerima suap dalam hukum (pemerintahan).*” (HR. Tirmidzi).³⁹

³⁸ Yusuf Al-Qardhawi, “Norma dan Etika Ekonomi Islam”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 125.

³⁹ Imam At-Tirmidzi, “Sunan At-Tirmidzi, Kitab Al-Ahkam, Bab Ma Ja’a fi Ar-Rasyi wa Al-Murtasyi, Hadis No. 1337”.

- b. Ghulul (Penggelapan/Embezzlement): Merujuk pada pejabat atau pegawai yang mengambil harta negara atau harta publik yang diamanahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi. *“Barangsiapa yang berkhianat (menggelapkan) sesuatu, niscaya dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu pada hari kiamat.”* (QS. Ali Imran: 161).
- c. Al-Maks (Pungutan Liar/Extortion): Penarikan pajak atau pungutan yang tidak syar'i (ilegal) atau mengambil harta rakyat secara paksa tanpa landasan hukum yang jelas. Dalam konteks modern, ini mirip dengan pemerasan oleh aparat.⁴⁰
- d. Hadiah kepada Pejabat (Gratifikasi): Dalam Islam, hadiah yang diberikan kepada pejabat karena jabatannya dianggap sebagai bagian dari *ghulul* atau pintu menuju *risywah*. Rasulullah SAW pernah menegur keras sahabat yang menerima hadiah saat bertugas mengumpulkan zakat.⁴¹

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, “At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqarranan bi al-Qanun al-Wadh’i, Jilid II, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998)”, hlm. 201.

⁴¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari, Jilid 5”, (Beirut: Darul Ma'rifah, t.t), hlm. 220.

3. Faktor – faktor terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Prespektif Islam

Pada pandangan Islam, korupsi tidak hanya permasalahan sistem, tetapi juga masalah spiritual dan moral. Berikut adalah faktor penyebabnya:

- a. Lemahnya Iman dan Ketakwaan (*Weakness of Faith*): Faktor utama adalah hilangnya *muraqabah* (perasaan diawasi oleh Allah). Ketika seseorang tidak merasa bahwa Allah melihat perbuatannya, maka ia akan mudah melakukan kecurangan. Absennya rasa takut akan azab akhirat membuat seseorang berani melanggar hukum.⁴²
- b. *Hubbud Dunya* (Cinta Dunia Berlebihan) adalah Sifat materialistis dan tamak (*greedy*) menjadikan harta sebagai tujuan utama hidup. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setiap umat memiliki ujian, dan ujian umat Islam adalah harta. Kecintaan berlebih pada kemewahan mendorong seseorang menghalalkan segala cara.
- c. Hilangnya Sifat *Amanah* dan *Wara' Amanah* Adalah sendi utama kepemimpinan. Jika sifat ini hilang, maka kehancuran akan datang. Selain itu, hilangnya sikap *wara'* (kehati-hatian terhadap

⁴² Imam Al-Ghazali, *Ihya' "Ulumuddin*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t)", hlm. 112 (Pembahasan tentang bahaya cinta dunia).

yang syubhat/haram) membuat pejabat mudah tergelincir memakan harta haram.

- d. Faktor Lingkungan dan Sistem yang Buruk Adalah Islam mengakui bahwa lingkungan sosial (*bi'ah*) mempengaruhi perilaku. Jika kemaksiatan dibiarkan dan penegakan hukum (*hisbah*) lemah, maka korupsi akan dianggap hal yang lumrah.

4. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dalam Prespektif Islam

Penyelesaian tindak pidana korupsi pada hukum islam tidak sebatas berfokus terhadap penghukuman fisik, namun juga dalam pengembalian kerugian negara dan pembersihan jiwa pelaku. Mekanisme ini diatur dalam bingkai *Siyasah Syari'iyah* (Politik Hukum Islam).

- a. Penerapan Sanksi *Ta'zir* (*Discretionary Punishment*): Mayoritas ulama berpendapat bahwa korupsi tidak serta-merta dikenakan hukuman *Hudud* (potong tangan) seperti pencurian biasa (*sariqah*). Hal ini karena dalam harta negara terdapat *syubhat* (keraguan) kepemilikan, di mana koruptor sebagai warga negara juga memiliki “hak semu” atas harta tersebut. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan adalah *Ta'zir*, merupakan hukuman dengan bentuk serta kadarnya ditentukan oleh penguasa

(hakim/Ulil Amri) sesuai dengan tingkat kejahatan dan kemaslahatan umum.⁴³

Bentuk-bentuk penyelesaian melalui *Ta'zir* antara lain:

- 1) *Al-Habs* (Penjara): Penahanan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk mengisolasi kejahatannya dari masyarakat.
- 2) *Al-'Azl* (Pemecatan): Pencopotan dari jabatan publik. Umar bin Khattab r.a. pernah memecat pejabat yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang.⁴⁴
- 3) *At-Tasyhir* (Publikasi/Sanksi Sosial): Mengumumkan nama dan kejahatan pelaku di hadapan publik agar masyarakat tahu dan pelaku merasa malu. Ini relevan dengan konsep memiskinkan koruptor secara sosial.
- 4) *Ta'zir bil Qatl* (Hukuman Mati): Jika korupsi yang dilakukan berdampak sangat luas, merusak tatanan ekonomi negara, dan menyengsarakan rakyat banyak, hakim boleh menjatuhkan hukuman mati atas dasar *hirabah* (membuat kerusakan di muka bumi/ *fasad fil ardh*).⁴⁵

b. Pengembalian Aset (*Daman* dan *Gharamah*)

⁴³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), hlm. 689.

⁴⁴ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah*, (Kairo: Dar Al-Afaq, t.t), hlm. 45.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 5590

Hukuman badan tidak menggururkan kewajiban mengembalikan harta yang dikorupsi. Dalam Islam, penyelesaian korupsi mewajibkan pelaku untuk melakukan:

- 1) *Daman* (Ganti Rugi): Pelaku wajib mengganti seluruh harta yang telah diambilnya dari kas negara.
- 2) *Musadarah* (Perampasan Aset): Negara berhak menyita harta kekayaan pejabat yang diperoleh secara tidak wajar (*illicit enrichment*). Khalifah Umar bin Khattab dikenal sering melakukan audit kekayaan pejabatnya. Jika ada pejabat yang kekayaannya melonjak drastis tanpa alasan yang jelas, Umar akan membagi dua hartanya atau menyita seluruh kelebihanannya untuk dikembalikan ke *Baitul Maal* (Kas Negara).⁴⁶

c. Pembuktian Melalui *Qarinah* (Indikasi Kuat)

Dalam penyelesaian kasus korupsi yang seringkali sulit mencari saksi mata langsung, Islam memperbolehkan penggunaan *Qarinah* (bukti petunjuk atau indikasi kuat). Ibnul Qayyim Al-Jawziyyah menjelaskan bahwa hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan indikasi yang jelas jika bukti saksi sulit didapat. Misalnya, seorang pejabat yang gajinya kecil namun tiba-tiba

⁴⁶ Muhammad Husain Haekal, Al-Faruq Umar, terjemahan Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), hlm. 290.

memiliki aset mewah yang tidak masuk akal, maka aset tersebut dapat dijadikan indikasi tindak pidana korupsi (mirip dengan konsep *Pembuktian Terbalik* dalam hukum positif).⁴⁷

d. Aspek Pertobatan (*Taubat Nasuha*)

Penyelesaian secara hukum formal di dunia belum dianggap selesai secara spiritual sebelum pelaku melakukan taubat. Syarat taubat bagi koruptor lebih berat daripada dosa pribadi, yaitu:

- 1) Mengakui kesalahan.
- 2) Menyesali perbuatan.
- 3) Berjanji tidak mengulangi.
- 4) Mengembalikan hak kepada yang didzalimi (Rakyat/Negara).

Tanpa pengembalian aset, taubat seorang koruptor dianggap tidak sah.⁴⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa merupakan dana dengan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini dimanfaatkan dalam membiayai

⁴⁷ Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, *At-Turuq Al-Hukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*, (Mekkah: Dar 'Alam Al-Fawaid, t.t), hlm. 12-15

⁴⁸ Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Bab Taubat, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2005), hlm. 42

pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Secara konseptual, Dana Desa adalah bentuk pengakuan negara atas hak asal-usul maupun kewenangan lokal berskala desa, serta upaya pemerataan pembangunan nasional. Penting untuk membedakan antara Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah kabupaten/kota.⁴⁹

2. Dasar Hukum

Pengelolaan Dana Desa di Indonesia dijelaskan pada hirarki peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menjamin kepastian hukum.

Dasar hukum pokoknya meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁴⁹ Kementerian Keuangan RI, Buku Pintar Dana Desa, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017), hlm. 5.

- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) yang diterbitkan setiap tahun mengenai prioritas penggunaan dana desa.⁵⁰

3. Asas Pengelolaan Dana Desa

Agar Dana Desa mencapai tujuannya dan terhindar dari penyimpangan (korupsi), pengelolaannya harus didasarkan pada asas-asas yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu:

- a. **Transparan:** Keterbukaan informasi pengelolaan keuangan dengan memungkinkan masyarakat memahami serta mengakses informasi sebanyak-banyaknya
- b. **Akuntabel:** Setiap aktifitas serta hasil akhir kegiatan pengelolaan keuangan desa harus mampu dipertanggungjawabkan untuk masyarakat desa
- c. **Partisipatif:** Setiap aktifitas dilaksanakan melalui melibatkan masyarakat desa baik langsung atau juga tidak langsung
- d. **Tertib dan Disiplin Anggaran:** Anggaran harus dilakukan dengan konsisten melalui pencatatan serta pemanfaatan selaras terhadap prinsip akuntansi keuangan desa.⁵¹

⁵⁰ Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi", (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 120.

⁵¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Tujuan dan Prioritas Dana Desa

Tujuan utama penyaluran Dana Desa adalah dalam meningkatkan pelayanan publik pada desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Menurut HAW Widjaja, otonomi desa yang didukung oleh kemampuan finansial (Dana Desa) bertujuan menunjukkan keleluasaan bagi desa untuk mengatur serta mengurus rumah tangga pribadinya demi kesejahteraan masyarakat.⁵² Secara teknis, prioritas penggunaan Dana Desa dibagi menjadi dua fokus utama:

- a. Pembangunan Desa: Seperti pembangunan infrastruktur jalan desa, sarana air bersih, jembatan, maupun fasilitas kesehatan.
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa: Seperti pelatihan keterampilan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan penguatan modal ekonomi masyarakat.⁵³

⁵² H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 165.

⁵³ Soleh Chabib, *Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 58.

D. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Penyelesaian tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah serangkaian tahapan yang dilaksanakan dari aparat penegak hukum sejak terdapatnya sebuah dugaan tindak pidana hingga ketika diperolehnya keputusan pengadilan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelesaian perkara pidana meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam konteks korupsi, penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut menunjukkan landasan hukum untuk lembaga penegak hukum diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Penyelesaian perkara korupsi tidak sebatas menyangkut aspek penegakan hukum (law enforcement), namun berkaitan juga dengan pemulihan keuangan negara yang dirugikan akibat perbuatan korupsi. Hal ini menjadi pembeda utama antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum lainnya.⁵⁴

⁵⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 17.

a. Tahapan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Penyelesaian kasus korupsi di Indonesia dilaksanakan dengan berbagai tahap yang bersifat sistematis serta terstruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.

Beberapa tahapan tersebut meliputi:

- 1) Penyelidikan dan Penyidikan: Tahapan penyelidikan dilaksanakan dalam menemukan terdapatnya dugaan tindak pidana korupsi. Bila ditemukan cukup bukti, maka dilanjutkan ke tahap penyidikan seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 6 UU KPK. Penyidikan dilakukan dalam mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka.
 - 2) Penuntutan: Sesudah dilaksanakannya penyidikan, berkas perkara diberikan pada jaksa penuntut hukum. Menurut Pasal 137 KUHAP, jaksa berwenang melaksanakan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melaksanakan tindak pidana. Dalam konteks korupsi, jaksa bertanggung jawab untuk membuktikan adanya unsur memperkaya diri sendiri, individu lainya, maupun korporasi dengan merugikan keuangan negara.
-

3) Pemeriksaan di Pengadilan: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berwenang memeriksa dan memutus perkara korupsi di tingkat pertama. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan ini berfungsi untuk menjamin proses peradilan yang cepat, sederhana, dan bebas dari intervensi pihak manapun.⁵⁵

4) Upaya Hukum: Terpidana atau jaksa penuntut umum dapat menempuh upaya hukum berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 67–263 KUHAP.

5) Pelaksanaan Putusan: Tahap terakhir adalah eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan oleh kejaksaan dengan tujuan menegakkan keadilan dan mengembalikan kerugian negara.⁵⁶

b. Pendekatan Non-Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Tidak hanya melalui pendekatan penal (hukum pidana), penyelesaian korupsi juga dapat dilakukan melalui pendekatan

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (2).

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 112.

non-penal, yaitu upaya di luar jalur pidana yang bersifat preventif. Pendekatan ini meliputi peningkatan transparansi, reformasi birokrasi, pendidikan antikorupsi, dan penguatan sistem pengawasan internal di instansi pemerintahan.⁵⁷

Pendekatan non-penal bertujuan mengubah perilaku dan budaya birokrasi yang permisif terhadap korupsi. Menurut Barda Nawawi Arief, pencegahan dan pendidikan etika publik merupakan aspek penting dalam upaya pemberantasan korupsi karena hukum pidana hanya bersifat represif, sedangkan korupsi bersumber dari krisis moral dan sistem.

c. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Dalam praktiknya, penyelesaian tindak pidana korupsi melibatkan tiga lembaga utama:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Terdapat kewenangan khusus dalam penyelidikan, penyidikan, juga penuntutan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.

⁵⁷ Romli Atmasasmita, "Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 67.

- 2) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI): Melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan korupsi terutama di tingkat daerah.
- 3) Kejaksaan Republik Indonesia: Berwenang melaksanakan penyidikan juga penuntutan tindak pidana korupsi seperti yang dijelaskan pada Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Sinergi antara ketiga lembaga ini menjadi kunci keberhasilan penyelesaian perkara korupsi, karena masing-masing memiliki peran strategis dan kewenangan berbeda.

d. Tujuan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Penyelesaian perkara korupsi tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga:

- 1) Menegakkan supremasi hukum (*rule of law*).
- 2) Mengembalikan kerugian keuangan negara.
- 3) Menimbulkan efek jera (*deterrent effect*).
- 4) Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara.⁵⁸

⁵⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminalisasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018), hlm. 93.

Tujuan tersebut mencerminkan asas *due process of law*, merupakan bahwa proses hukum harus dilakukan secara adil, transparan, juga menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁹

e. Jenis dan Metode Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

1) Jenis Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi: Pada konteks sistem hukum di Indonesia, penyelesaian tindak pidana korupsi mampu diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, diantaranya penyelesaian secara penal (hukum pidana) juga penyelesaian secara non-penal (di luar hukum pidana). Kedua pendekatan ini bersifat saling melengkapi dan adalah komponen pada kebijakan hukum pidana nasional dalam memberantas korupsi.⁶⁰

2) Penyelesaian Secara Penal (Hukum Pidana): Penyelesaian secara penal merupakan mekanisme hukum formal yang dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Proses ini meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada pengadilan, juga berjalanya putusan pengadilan.⁶¹ Pendekatan penal didasarkan pada Undang-Undang

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 45.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 25.

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 1.

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan menetapkan sanksi pidana berat bagi pelaku korupsi, termasuk pidana penjara, denda, perampasan harta benda, hingga pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Penegakan hukum melalui pendekatan penal menekankan pada aspek represif, yaitu pemberian hukuman kepada pelaku dengan tujuan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Namun, efektivitas pendekatan ini sering kali terbatas apabila tidak diimbangi melalui langkah-langkah pencegahan secara sistematis.⁶²

3) Penyelesaian Secara Non-Penal (Preventif dan Restoratif): Selain pendekatan penal, penyelesaian korupsi juga dilakukan melalui pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan restoratif. Pendekatan preventif menekankan pada upaya pencegahan terjadinya korupsi melalui kebijakan administratif, pendidikan antikorupsi, serta transparansi pengelolaan keuangan publik.⁶³ Pendekatan restoratif bertujuan memulihkan

⁶² Adami Chazawi, "Hukum Pidana Korupsi di Indonesia", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 52.

⁶³ Romli Atmasasmita, "Reformasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia", (Bandung: Mandar Maju, 2019), hlm. 40.

kerugian keuangan negara melalui pengembalian aset (*asset recovery*) tanpa harus selalu menjatuhkan hukuman pidana yang berat. Dalam konteks internasional, pendekatan ini sejalan dengan prinsip yang dijelaskan pada *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.⁶⁴ Dengan demikian, penyelesaian korupsi idealnya tidak sebatas berfokus terhadap pemindaan, namun juga untuk pemulihan kerugian negara dan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan agar kasus serupa tidak terulang.⁶⁵

f. Metode Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Metode penyelesaian tindak pidana korupsi merupakan langkah-langkah maupun mekanisme teknis yang ditempuh dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa metode utama yang digunakan:

- 1) Penegakan Hukum (*Law Enforcement*): Metode ini dilakukan melalui mekanisme hukum formal

⁶⁴ United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003; diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006.

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Negara Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 73.

berdasarkan KUHAP dan undang-undang khusus tentang korupsi. Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, dengan setiap pihak terdapat kewenangan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Penegakan hukum yang efektif memerlukan integritas aparat, independensi lembaga peradilan, serta dukungan politik yang kuat untuk mencegah intervensi kekuasaan.⁶⁶

2) Pendekatan Administratif dan Birokratis: Metode administratif menekankan pada pembenahan sistem pemerintahan yang menjadi sumber penyimpangan. Misalnya, penerapan sistem e-government, transparansi anggaran desa, dan pengawasan internal (inspektorat) di tingkat daerah. Dalam konteks pemerintahan desa, metode administratif sangat relevan mengingat banyak kasus korupsi yang bermula dari lemahnya tata kelola keuangan desa dan kurangnya pengawasan internal.⁶⁷

3) Pendekatan Partisipatif Masyarakat: Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung penyelesaian

⁶⁶ Mardjono Reksodiputro, "Kriminalisasi dan Penegakan Hukum di Indonesia", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018), hlm. 101.

⁶⁷ BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023, (Jakarta: BPK RI, 2024), hlm. 12.

korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 41 memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan tujuan pemberantasan korupsi, baik dari pelaporan, pengawasan, atau juga edukasi publik. Peran masyarakat diakui sebagai bentuk social control terhadap penyelenggara negara, sekaligus memperkuat akuntabilitas publik.⁶⁸

4) Pendekatan Restoratif (Pemulihan Kerugian Negara):

Metode ini menitikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*) tanpa mengabaikan aspek pidana. Proses pemulihan aset dapat dilakukan melalui penyitaan, perampasan, atau pengembalian secara sukarela oleh pelaku. Dalam praktiknya, Indonesia telah memiliki mekanisme Pusat Pemulihan Aset (PPA) di bawah Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan penelusuran dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, baik di dalam maupun luar negeri.

5) Pendekatan Edukatif dan Kultural: Pemberantasan korupsi tidak mampu berhasil tanpa perubahan budaya

⁶⁸ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2019), hlm. 58.

hukum dan moral masyarakat. Metode edukatif melalui pendidikan antikorupsi di sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pemerintahan menjadi langkah strategis dalam membentuk karakter bangsa yang jujur dan berintegritas.⁶⁹ Sinergi Antara Metode Penyelesaian: Upaya penyelesaian tindak pidana korupsi yang efektif memerlukan sinergi antara pendekatan penal, non-penal, administratif, dan sosial. Sinergi ini harus diarahkan pada tiga tujuan utama:

- a) Pencegahan (*preventive*): Memperkuat sistem birokrasi dan pengawasan.
- b) Penindakan (*repressive*): Menindak tegas pelaku sesuai hukum.
- c) Pemulihan (*restorative*): Mengembalikan kerugian negara dan kepercayaan publik.⁷⁰

Dengan kombinasi tersebut, penyelesaian korupsi dapat dilakukan secara komprehensif dan berkeadilan, tidak sebatas menghukum

⁶⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: KPK, 2021), hlm. 21.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 85.

pelaku namun juga memperbaiki sistem secara rusak dampak korupsi.

g. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Efektivitas penyelesaian tindak pidana korupsi tidak sebatas ditetapkan dari norma hukum dengan mengatur, namun juga dari berbagai faktor yang mempengaruhi proses penegakannya. Faktor-faktor ini dengan sifat multidimensional, meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi, politik, juga moral masyarakat. Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, diantaranya struktur hukum (*structure*), budaya hukum (*legal culture*), serta substansi hukum (*substance*).⁷¹ Ketiga unsur ini saling berkaitan dan berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam konteks tindak pidana korupsi.

h. Faktor Struktur Hukum (Aparat Penegak Hukum): Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan penegakan hukum, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tipikor, Kepolisian, serta Kejaksaan.

⁷¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

Efektivitas penyelesaian korupsi sangat bergantung terhadap integritas serta profesionalisme aparat penegak hukum. Apabila aparat tidak independen, atau bahkan terlibat dalam praktik korupsi, maka proses penegakan hukum akan terhambat dan kehilangan kepercayaan publik.⁷² KPK, misalnya, memiliki kewenangan khusus yang diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi efektivitasnya umumnya dipengaruhi dari dinamika politik juga dukungan lembaga lain.

- i. Faktor Substansi Hukum: Substansi hukum merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan dengan menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi, termasuk mekanisme penyelesaian serta sanksinya. Ketidakjelasan, tumpang tindih, atau ketidaktegasan aturan dapat menjadi kendala serius dalam pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun masih terdapat kelemahan pada aspek implementasi, seperti ketidakharmonisan antara lembaga penegak hukum.

⁷² Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 42.

- j. Faktor Budaya Hukum: Budaya hukum berhubungan terhadap sikap, nilai, serta kesadaran hukum masyarakat terhadap korupsi. Di Indonesia, sebagian masyarakat masih memiliki toleransi terhadap praktik gratifikasi atau pemberian “uang terima kasih” yang dianggap hal biasa.⁷³ Rendahnya kesadaran moral dan hukum inilah yang memperlambat efektivitas penyelesaian kasus korupsi. Budaya permisif tersebut menyebabkan korupsi tidak lagi dianggap kejahatan serius, tetapi sesuatu yang lumrah dalam birokrasi.
- k. Faktor Politik dan Ekonomi: keadaan politik secara tidak stabil dan sistem ekonomi yang tidak adil juga berpengaruh terhadap penyelesaian kasus korupsi. Intervensi politik terhadap lembaga penegak hukum seringkali menghambat proses hukum yang seharusnya berjalan independen.⁷⁴ Selain itu, dorongan ekonomi, seperti kebutuhan finansial dan ketimpangan pendapatan, dapat memotivasi individu untuk melakukan korupsi sekaligus mempengaruhi keberanian aparat dalam menegakkan hukum.

l. Faktor Partisipasi Masyarakat dan Transparansi

⁷³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Survei Penilaian Integritas Nasional 2024, Jakarta: KPK RI, 2024.

⁷⁴ Susi Dwi Harijanti, “Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 1 (2023), hlm. 98–117.

Masyarakat memiliki peran strategis dalam mendorong efektivitas penegakan hukum. Melalui pengawasan publik, pelaporan, dan keterlibatan dalam program antikorupsi, masyarakat dapat mempersempit ruang gerak pelaku korupsi. Program *Whistleblower System* dan Laporan Gratifikasi Online dari KPK adalah bentuk konkrit partisipasi masyarakat yang dapat memperkuat efektivitas penyelesaian tindak pidana korupsi.⁷⁵



⁷⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Panduan Whistleblower System KPK, Jakarta: KPK RI, 2023.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Kesesi di Kabupaten Pekalongan

1. Mekanisme Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kejaksaan Negeri Pekalongan, serta dokumentasi media hukum nasional, kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa Kesesi berinisial JI berawal dari temuan penyimpangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 sejumlah Rp 956.466.751.⁷⁶ Mekanisme penegakan hukum yang dilakukan terhadap Kepala Desa Kesesi mengikuti alur hukum acara pidana yang dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses tersebut dapat dijabarkan seperti di bawah ini:

a. Tahap Pengawasan dan Pelaporan

Penegakan hukum dimulai dari laporan masyarakat kepada Inspektorat Kabupaten Pekalongan pada Desember 2024. Setelah dilakukan audit investigatif dan ditemukan

⁷⁶ Kompas.com, "Kepala Desa Kesesi Diduga Gelapkan Dana Desa Rp956 Juta," (Jakarta, 12 Juni 2025).

ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi kegiatan, laporan diteruskan ke Kejaksaan Negeri Pekalongan untuk proses penyidikan.⁷⁷

b. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Jaksa penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi, termasuk perangkat desa dan pihak kontraktor pelaksana proyek. Dalam tahap ini, penyidik menemukan adanya laporan fiktif, mark-up anggaran, serta penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi.⁷⁸ Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Kepala Desa Kesesi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 10 Juni 2025 dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 UU Tipikor.

1) Tahap Penuntutan

Sesudah berkas dikatakan lengkap (P-21), jaksa penuntut umum membuay serat dakwaan juga melimpahkan perkara menuju Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

2) Tahap Persidangan dan Putusan

⁷⁷ Wawancara dengan Kejaksaan Pekalongan, 18 November 2025.

⁷⁸ Kompas.com, "Kepala Desa Kesesi Diduga Gelapkan Dana Desa Rp956 Juta," (Jakarta, 12 Juni 2025).

Persidangan dilakukan secara terbuka dengan agenda pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, serta pembacaan tuntutan. Seluruh tahapan telah memenuhi asas *due process of law*, karena terdakwa diberikan hak agar didampingi penasihat hukum dan membela diri. Mekanisme penegakan hukum dalam kasus Kepala Desa Kesesi menunjukkan implementasi sistem hukum pidana dengan terdapat di Indonesia, yaitu diawali pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh prosedur hukum tersebut berjalan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 KUHP yang menjelaskan mengenai setiap tindakan penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan dari pejabat yang memiliki wewenang juga berdasarkan undang-undang. Pada konteks asas peradilan secara adil (*fair trial*), penegakan hukum pada kasus ini telah memenuhi prinsip *due process of law*, dengan mengandung unsur:

a) Equality before the law

Dimana Kepala Desa Kesesi diproses sebagaimana warga negara lainnya tanpa kekhususan jabatan.

b) Hak atas pembelaan diri

Karena terdakwa didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan.

c) Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tidak hanya itu, proses penegakan hukum ini sejalan juga terhadap prinsip efektivitas dalam hukum pidana, yakni adanya kejelasan prosedur, transparansi, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pekalongan, penyidikan kasus Kepala Desa Kesesi berlangsung efisien karena adanya dukungan audit investigatif dari Inspektorat dan BPK Jawa Tengah.⁷⁹ Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena terdapat keterlambatan dalam pengumpulan alat bukti dokumen proyek akibat lemahnya administrasi di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum acara pidana di tingkat daerah masih terkendala aspek teknis dan koordinatif antar lembaga

2. Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Desa Kesesi

a. Dasar Hukum Penegakan Kasus

Penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Desa Kesesi berlandaskan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁷⁹ Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejari Pekalongan, 18 November 2025.

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.”

Kepala Desa S dapat dijerat dengan pasal ini karena diduga telah memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan dana desa yang berasal dari keuangan negara. Selain itu, unsur “melawan hukum” terbukti karena penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peraturan teknis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.

b. Penerapan Asas Due Process of Law

Proses hukum terhadap kasus ini telah menunjukkan upaya penegakan asas *due process of law*, yaitu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak atas proses hukum secara adil juga sejalan terhadap prosedur hukum yang berlaku.⁸⁰ Berdasarkan keterangan Kejaksaan Negeri Pekalongan,

⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Due Process of Law*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), hlm. 45.

proses penyidikan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak tersangka, termasuk pendampingan hukum dan kesempatan memberikan keterangan. Namun demikian, beberapa kalangan masyarakat menilai proses penyidikan masih terkesan lamban dan kurang transparan, khususnya dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi dan pelaporan hasil audit.⁸¹ Asas *due process of law* menuntut untuk setiap tahapan penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi politik. Jika asas ini dijalankan dengan konsisten, maka hasil penegakan hukum akan memiliki legitimasi di mata masyarakat dan mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.⁸²

c. Tinjauan penegakan dalam Perspektif Hukum Islam (Siyasah Syari'iyah)

Selain perspektif hukum positif, perbuatan Kepala Desa Kesesi juga memenuhi unsur jarimah (tindak pidana) dalam hukum Islam. Tindakan memanipulasi laporan keuangan dan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi masuk dalam kategori Ghulul (pengkhianatan/penggelapan amanah) sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Kepala desa sebagai pemegang amanah publik telah melanggar prinsip *siddiq* (jujur) dan *amanah* (dapat dipercaya). Dengan demikian,

⁸¹ Tempo.co, "Kasus Korupsi Kepala Desa Kesesi Masuk Tahap Penyidikan," (Jakarta, 15 Juli 2025).

⁸² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 89.

penegakan hukum yang dilakukan negara selaras terhadap prinsip *Maqashid Syariah*, yakni *hifdzul mal* (menjaga harta umat/negara) dari penyalahgunaan, dan sanksi penjara yang dijatuhkan merupakan bentuk *Ta'zir* dengan sah diputuskan dari Ulil Amri (pemerintah) demi kemaslahatan umum.

d. Peran Aparat Penegak Hukum dan Koordinasi Antar Lembaga

Efektivitas penyelesaian kasus korupsi di tingkat desa sangat bergantung pada sinergi antar lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat Daerah, juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam kasus Kesesi, koordinasi antar lembaga relatif baik, terbukti dengan adanya audit dari Inspektorat yang menjadi dasar kuat dalam proses penyidikan Kejaksaan. Akan tetapi, hasil penelitian mengindikasikan mengenai koordinasi tersebut belum seluruhnya optimal, terutama pada hal pemantauan lanjutan pasca penyidikan.⁸³

Kelemahan lain adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran desa. Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menunjukkan ruang partisipasi publik secara luas melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) dan Laporan Keterbukaan Anggaran (LKAD). Kurangnya

⁸³ BPK RI, Laporan Kinerja Pengawasan Dana Desa Tahun 2024, Jakarta: BPK RI, 2025.

kesadaran masyarakat menyebabkan pengawasan sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya.

B. Faktor-Faktor Yang Manghambatan maksnisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi kepala desa kesesi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di tingkat desa adalah komponen penting pada startegi pemerintahan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan secara bersih (*clean government*) juga bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun perangkat regulasi dan lembaga penegak hukum telah dibentuk untuk menangani kasus korupsi, praktiknya di lapangan sering kali menemui berbagai hambatan baik secara substantif maupun prosedural. Hambatan-hambatan tersebut berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi proses penegakan hukum, juga pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia, khususnya di tingkat desa.⁸⁴

Faktor penghambat ini tidak sebatas bersumber dari lemahnya struktur hukum, namun juga pada rendahnya pemahaman hukum oleh aparat desa, kompleksitas birokrasi, serta masih kuatnya budaya patronase dan kolusi di lingkungan pemerintahan desa.⁸⁵ Penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut secara sistematis agar dapat dirumuskan solusi hukum yang tepat dan aplikatif.

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: "Suatu Tinjauan Sosiologis"*, Jakarta: Genta Publishing, 2018, hlm. 45.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm.

1. Hambatan Substantif secara umum

a) Kelemahan Substantif Hukum

Hambatan substantif pertama terletak pada ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan antara hukum administrasi keuangan desa dengan hukum pidana korupsi. Banyak aparat desa belum dapat membedakan diantara kesalahan administratif serta tindak pidana korupsi.⁸⁶

Misalnya, penggunaan dana desa yang terlambat dipertanggungjawabkan sering kali langsung dikategorikan sebagai perbuatan koruptif, padahal secara hukum bisa jadi hanya merupakan pelanggaran administratif. Hal ini menunjukkan perlunya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Rendahnya Kualitas Regulasi Teknis

Regulasi teknis terkait tata cara pengelolaan dana desa. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Dana Desa belum menunjukkan pedoman operasional secara rinci terkait mekanisme pengawasan internal. Akibatnya, perangkat

⁸⁶ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 65.

desa seringkali salah dalam mengelola keuangan karena minimnya petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman hukum yang pasti.

c) Ketidakpastian Penerapan Pasal

Masih adanya perbedaan tafsir diantara Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Tipikor mengenai unsur “melawan hukum” serta “penyalahgunaan wewenang”. Perbedaan ini berdampak pada ketidakseragaman praktik penyidikan dan penuntutan terhadap kepala desa yang terlibat korupsi.

Hal ini didukung terhadap pendapat Mahrus Ali yang menjelaskan mengenai penerapan pasal-pasal dalam UU Tipikor sering kali bergantung pada subjektivitas penegak hukum, bukan pada kepastian norma.⁸⁷

d) Ketiadaan Perlindungan bagi Pelapor (Whistleblower)

Banyak masyarakat desa yang enggan melapor dikarenakan tidak terdapatnya jaminan perlindungan hukum bagi pelapor korupsi di tingkat lokal. Meskipun telah ada UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasinya belum menjangkau masyarakat di pedesaan secara efektif. Hal ini

⁸⁷ Mahrus Ali, “Hukum Pidana Korupsi di Indonesia”, Jakarta: Rajawali Press, 2022, hlm. 113.

memperlemah partisipasi publik dalam mendorong akuntabilitas pemerintahan desa.

2. Hambatan Prosedural

a) Kelemahan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Hambatan prosedural paling menonjol merupakan lemahnya koordinasi diantara lembaga penegak hukum diantaranya Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat, serta BPKP. Sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan dalam pertukaran data audit, sehingga proses penyidikan berjalan lambat.⁸⁸

Kejadian seperti ini terlihat dalam beberapa kasus korupsi desa di Jawa Tengah, di mana Kejaksaan harus menunggu hasil audit investigatif dari Inspektorat hingga berbulan-bulan sebelum dapat melanjutkan penyidikan.⁸⁹

b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum di tingkat daerah masih terbatas, terutama dalam hal kemampuan melakukan audit keuangan publik dan memahami mekanisme dana desa.⁹⁰ Akibatnya, proses pembuktian menjadi lama dan

⁸⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Kinerja Tahun 2024, Jakarta, 2025, hlm. 87.

⁸⁹ BPKP Provinsi Jawa Tengah, Laporan Audit Investigatif Dana Desa Tahun 2024, Semarang, 2025.

⁹⁰ Wawancara dengan Kejaksaan Pekalongan, 18 November 2025.

rawan kesalahan administrasi. Dalam banyak kasus, penyidik harus meminta bantuan auditor eksternal atau KPK untuk melakukan audit lanjutan.⁹¹

c) Budaya Hukum Masyarakat Desa yang Lemah

Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat desa menjadi hambatan serius. Banyak warga masih memandang kepala desa sebagai “pemimpin moral” yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga cenderung menutupi atau tidak melaporkan penyimpangan.⁹² Dalam konteks teori Lawrence M. Friedman, hambatan ini termasuk dalam aspek legal culture yaitu nilai-nilai sosial dan kepercayaan masyarakat yang mempengaruhi efektivitas hukum.⁹³

d) Intervensi Politik Lokal

Penegakan hukum di tingkat desa sering kali menghadapi intervensi dari berbagai pihak dengan terdapat kepentingan politik, baik dari pejabat kabupaten maupun partai politik pendukung kepala desa.⁹⁴ Intervensi ini dapat mempengaruhi independensi aparat penegak hukum dan

⁹¹ Kejaksaan Agung RI, Evaluasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023, Jakarta, 2024.

⁹² Antara News, “KPK: Kesadaran Hukum Aparat Desa Masih Rendah,” Jakarta, 28 Mei 2024.

⁹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14.

⁹⁴ Kompas, “Politik Uang di Tingkat Desa Masih Marak,” Jakarta, 15 Juni 2024.

memperlambat proses hukum. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam masyarakat, sekaligus melemahkan prinsip equality before the law.

3. Analisis Hambatan Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Menurut Friedman, efektivitas sistem hukum dipengaruhi dari tiga komponen:

- a) Struktur hukum
- b) Substansi hukum
- c) Kultur hukum.⁹⁵

Dalam konteks kasus korupsi di desa seperti di Kesesi, ketiga unsur tersebut menunjukkan hubungan kausal. Lemahnya koordinasi antar lembaga (struktur), tumpang tindih regulasi (substansi), dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (kultur) sebagai penyebab penting kurang efektifnya penegakan hukum.

Untuk mencapai efektivitas penegakan hukum yang ideal, perlu dilakukan pembenahan menyeluruh melalui peningkatan kapasitas aparat desa, penguatan sistem pengawasan, serta harmonisasi peraturan

⁹⁵ Friedman, Legal Culture and Legal Development, Stanford Law Review, 1969, hlm. 34.

perundang-undangan antara hukum administrasi desa serta hukum pidana korupsi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa Kesesi telah dilaksanakan sejalan terhadap tahapan hukum acara pidana yang berlaku, diawali pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Proses tersebut telah mengacu pada prinsip *due process of law* dengan menjamin berbagai hak tersangka, mencakup hak atas pembelaan diri dan perlakuan secara setara pada pandangan hukum (*equality before the law*). Namun demikian, efektivitas pelaksanaan masih harus ditingkatkan, mencakup pada konteks koordinasi diantara lembaga penegak hukum diantaranya Inspektorat, Kejaksaan, serta BPKP agar proses hukum berjalan cepat dan transparan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus Kepala Desa Kesesi secara umum telah memenuhi prinsip keadilan dan efektivitas hukum acara pidana, meskipun masih terdapat kendala administratif seperti keterlambatan pengumpulan alat bukti dan ketidakterpaduan data audit. Prinsip keadilan (*fair trial*) secara formal telah diterapkan, tetapi secara substantif masih perlu diperkuat agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan terhadap pelaku korupsi di tingkat desa dibanding pejabat di tingkat yang lebih tinggi.

2. Faktor-faktor yang menghambat mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi di tingkat desa diantaranya:

- a) Lemahnya pemahaman hukum aparat desa mengenai perbedaan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi.
- b) Ketidakharmonisan antara hukum administrasi keuangan desa dengan hukum pidana korupsi.
- c) Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum di tingkat daerah.
- d) Minimnya perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*).
- e) Lemahnya budaya hukum masyarakat desa yang masih permisif terhadap penyimpangan kepala desa.

Hambatan-hambatan ini mengindikasikan mengenai efektivitas penegakan hukum tidak sebatas tergantung terhadap substansi hukum, namun juga dalam faktor struktural dan kultural hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Inspektorat memperkuat sistem pengawasan internal desa, terutama dengan menambah auditor investigatif yang memiliki kompetensi di bidang keuangan publik dan akuntansi pemerintahan desa. Dengan demikian, potensi penyimpangan penggunaan dana desa dapat dideteksi sejak dini sebelum menimbulkan kerugian negara.

2. Lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, meningkatkan koordinasi dan pertukaran data dengan BPKP dan Inspektorat Daerah agar proses penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi desa dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan efisien. Koordinasi lintas lembaga ini juga penting untuk mencegah terjadinya duplikasi kewenangan.
3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pembaruan regulasi dan bimbingan teknis secara berkala kepada perangkat desa mengenai tata kelola keuangan publik dan batasan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mencegah pelanggaran akibat ketidaktahuan.
4. Lembaga peradilan dan aparat penegak hukum di daerah memperkuat penerapan prinsip *due process of law* dengan menjamin hak-hak hukum tersangka, mempercepat waktu penyidikan, serta menghindari intervensi politik lokal dalam proses hukum. Hal ini penting untuk menjaga integritas peradilan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.
5. Masyarakat desa diberdayakan melalui program penyuluhan hukum dan pembentukan kelompok pengawasan sosial (*social control group*) agar memiliki keberanian dan kesadaran untuk melapor bila terjadi dugaan penyimpangan dana publik. Partisipasi aktif masyarakat sebagai kunci

utama untuk menciptakan pemerintahan desa secara bersih juga transparan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

QS. Al-Baqarah (2): 188.

QS. An-Nisa (4): 58.

QS. Al-Maidah (5): 8.

QS. Asy-Syu'ara (26): 183.

B. Buku

Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Fajar, Mukti ND & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2006.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Kementerian Keuangan RI. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017.
- Taimiyah, Ibnu. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah*. Kairo: Dar Al-Afaq, [t.t].
- Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

C. Jurnal

- Susanto, Dwi. 2022, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Desa di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 241–256.
- Rachmawati, Lina. 2021, "Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Due Process of Law dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 87–99.
- Putri, Indah Wulandari. 2023, "Pengawasan Dana Desa dan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah." *Jurnal Ilmu Hukum Integratif* 9(3),102–118.

Wahyudi, Hendra. 2022, “Korupsi dalam Perspektif Islam: Studi Tafsir Ayat-Ayat Amanah dan Keadilan.” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 7(2),55–70.

Rahma, Nurul.2023, “Hambatan Struktural Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Yustisia*, 10 (1),33–47.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan dan Penanganan Gratifikasi.

E. Situs Web

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Data Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024–2025.” Diakses dari [\[https://www.kpk.go.id\]](https://www.kpk.go.id)(<https://www.kpk.go.id>) pada 30 Oktober 2025.

Inspektorat Kabupaten Pekalongan. “Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.” Diakses dari [\[https://inspektorat.pekalongankab.go.id\]](https://inspektorat.pekalongankab.go.id)(<https://inspektorat.pekalongankab.go.id>) pada 25 Oktober 2025.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024.” Diakses dari [\[https://www.bpk.go.id\]](https://www.bpk.go.id)(<https://www.bpk.go.id>) pada 27 Oktober 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Kesesi.” Diakses dari [\[https://putusan3.mahkamahagung.go.id\]](https://putusan3.mahkamahagung.go.id)(<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) pada 28 Oktober 2025.

CNN Indonesia. “Kepala Desa di Pekalongan Terjerat Kasus Korupsi Dana Desa.” Diterbitkan 14 Mei 2025. Diakses dari [\[https://www.cnnindonesia.com/nasional\]](https://www.cnnindonesia.com/nasional)(<https://www.cnnindonesia.com/nasional>) pada 29 Oktober 2025.